



WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA BANDA ACEH.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja yang baik dalam pengabdianya kepada Pemerintah Kota Banda Aceh sejak awal pengabdianya hingga memasuki masa pensiun, perlu memberikan penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6477);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Wali Kota Banda Aceh.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.

4. Pejabat ...

4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Banda Aceh yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

11. Penghargaan Paket Umrah adalah bentuk pengakuan prestasi kerja dan hasil kerja terbaik Pegawai ASN dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan Kota Banda Aceh yang dinilai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Penghargaan Paket Uang adalah bentuk pengakuan dan penghargaan Pemerintah Kota Banda Aceh atas prestasi kerja dan hasil kerja baik Pegawai ASN dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan Kota Banda Aceh yang dinilai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Inovasi Terbaik adalah kategori penghargaan yang diberikan kepada ASN yang berkinerja baik dan menciptakan inovasi terbaik dan diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Instansinya.
14. Kinerja terbaik adalah kategori penghargaan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki kinerja, disiplin kerja dan prestasi kerja terbaik dan dapat dijadikan contoh serta berpengaruh terhadap kinerja unit organisasi, satuan kerja atau Pemerintah Daerah.
15. Etos kerja terbaik adalah kategori penghargaan yang diberikan kepada Pegawai ASN dengan jabatan pelaksana yang memiliki etos kerja terbaik dan berkontribusi serta berpengaruh positif terhadap kinerja Instansinya.
16. Penghargaan Pengabdian adalah kategori penghargaan yang diberikan kepada ASN yang memiliki masa kerja minimal 30 tahun secara terus menerus pada Pemerintah Kota Banda Aceh dan akan memasuki masa pensiun.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
19. Masa kerja Pegawai Negeri Sipil adalah masa kerja sejak menjadi PNS.
20. Masa kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah masa kerja sejak Tanggal Melaksanakan Tugas.

BAB II PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada Pegawai ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja yang baik sejak awal pengabdian hingga memasuki masa pensiun.
- (2) Pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan prestasi, kinerja, disiplin, dan motivasi kerja.

BAB III KATEGORI DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas kategori :

- a. inovasi terbaik;
- b. Kinerja terbaik;
- c. etos kerja terbaik; dan
- d. penghargaan pengabdian.

Pasal 4

- (1) Penghargaan kategori Inovasi Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan dalam bentuk Paket umrah.
- (2) Penghargaan kategori Kinerja Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dalam bentuk paket umrah dan/atau dalam bentuk uang.
- (3) Penghargaan kategori Etos Kerja Terbaik dan Penghargaan Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d diberikan dalam bentuk uang.

BAB IV
PEMILIHAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Pengajuan

Pasal 5

- (1) Setiap awal tahun Wali Kota mengirimkan surat edaran kepada OPD dalam rangka pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat petunjuk teknis pengajuan Pegawai ASN penerima penghargaan.
- (3) Kepala OPD mengajukan usulan Pegawai ASN calon penerima penghargaan berdasarkan kategori kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM.
- (4) Pengajuan usulan Pegawai ASN calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
 - a. Surat keterangan dari Kepala OPD tentang Pegawai ASN yang bersangkutan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin;
 - b. Surat keterangan dari Kepala OPD tentang prestasi kerja Pegawai ASN sesuai kategori yang ditetapkan.
 - c. Surat keterangan dari Kepala OPD tentang Inovasi yang dihasilkan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan dengan melampirkan laporan Inovasi dimaksud.
- (5) Khusus terhadap usulan calon penerima Penghargaan Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan oleh Kepala BKPSDM berdasarkan data yang bersumber dari Database Kepegawaian (Aplikasi Si-ASN).

Pasal 6

Pegawai ASN yang diajukan sebagai calon penerima penghargaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, Pemerintah dan Korpri, serta bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, berprestasi serta sadar akan tanggung jawab;

b. tidak ...

- b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana kurungan/penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. telah memiliki masa kerja minimal 3 (tiga) tahun secara berturut turut pada Pemerintah Kota;
- e. menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh bagi pegawai lainnya;
- f. bersikap dan berperilaku yang baik, serta rajin dan tekun dalam melaksanakan ibadah; dan
- g. memiliki dedikasi dan prestasi dalam melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala OPD yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemilihan Pegawai ASN penerima penghargaan dilakukan Penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin objektivitas pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Penilaian pemberian penghargaan kategori Inovasi terbaik menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. kreatifitas kerja;
- b. ide dan gagasan;
- c. dampak inovatif bagi lingkup unit kerja dan OPD; dan
- d. dampak inovatif bagi Pemerintah Kota.

Pasal 9

Penilaian pemberian penghargaan kategori kinerja terbaik menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. berorientasi pelayanan;
- b. kompeten;
- c. harmonis;
- d. loyal;
- e. adaptif;
- f. kolaboratif;
- g. kinerja;
- h. disiplin kerja;
- i. prestasi kerja;
- j. integritas;
- k. ketaatan beragama; dan
- l. tanggung jawab/akuntabilitas.

Pasal 10

Penilaian pemberian penghargaan kategori etos kerja terbaik menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. semangat kerja;
- b. disiplin kerja;
- c. masa pengabdian;
- d. integritas dan kepatuhan; dan
- e. tanggung jawab/akuntabilitas.

Pasal 11

Penilaian pemberian penghargaan kategori penghargaan pengabdian menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus pada Pemerintah Kota;
- b. memiliki disiplin, kinerja, etos kerja dan integritas terbaik.

Pasal 12

Metode penilaian dan pembobotan nilai ditetapkan oleh Tim Penilai setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.

Pasal 13

Hasil Penilaian pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Tim Penilai.

Bagian Ketiga Penetapan dan Pemberian

Pasal 14

- (1) Keputusan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi dasar penetapan Pegawai ASN penerima penghargaan.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta bentuk penghargaannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Pemberian penghargaan dalam bentuk Paket umrah dilaksanakan melalui biro/travel perjalanan umrah.
- (2) Biro/travel perjalanan umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V ANGGARAN

Pasal 16

Pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Kota.

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014 Nomor 30); dan
- b. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 27 Maret 2026 M
7 Syawal 1447 H

WALI KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 27 Maret 2026 M
7 Syawal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN



BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026 NOMOR 10